

Epistemologi Harald Motzki dalam Kritik Hadis dan Relevansinya bagi Kajian Hukum Perkawinan Islam

Aisyatul Azizah¹, Moh. Komarudin², Farah Aqila³

^{1,2,3}Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email : ¹aisyatulazizah@gmail.com, ²khomarudinunublitar@gmail.com, ³itsmefarah31@gmail.co,

ABSTRACT

Hadith is the second primary source of Islamic law after the Qur'an and plays a vital role in shaping legal norms, including in matters of marriage law. However, certain hadiths used as legal foundations—particularly those concerning the age of marriage remain contested in terms of their validity and contextual relevance. In this regard, Harald Motzki's methodological contributions are significant, especially through his isnād-cum-matn analysis and dating theory, which allow for a historical and textual tracing of hadith transmissions. This study employs a qualitative approach using library research to examine Motzki's epistemology and its relevance to reinterpreting hadiths often used to justify child marriage practices. The findings suggest that Motzki's approach reveals the dynamic nature of hadith transmission and opens the door for more contextual and just reinterpretations of Islamic law. Thus, Motzki's epistemology is not only essential in the academic study of hadith but also strategically valuable in supporting the reconstruction of Islamic marriage law that aligns with child protection and the principles of maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords: Harald Motzki, isnād-cum-matn, hadith criticism, Islamic marriage law, child marriage, dating theory, Islamic legal reform.

ABSTRAK

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur'an, yang memiliki peran penting dalam pembentukan norma hukum, termasuk dalam hukum perkawinan. Namun, sebagian hadis yang dijadikan dasar hukum, terutama terkait usia perkawinan, masih menimbulkan perdebatan validitas dan konteksnya. Dalam hal ini, pemikiran Harald Motzki memberikan kontribusi metodologis yang signifikan melalui pendekatan isnād-cum-matn dan teori dating (penanggalan), yang memungkinkan penelusuran riwayat hadis secara historis dan tekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji epistemologi Motzki serta relevansinya terhadap pembacaan ulang hadis-hadis yang dijadikan dasar pembenaran praktik perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Motzki mampu mengungkap dinamika transmisi hadis serta membuka ruang reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Dengan demikian, epistemologi Motzki tidak hanya penting dalam diskursus akademik hadis, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung rekonstruksi hukum perkawinan Islam yang adaptif terhadap perlindungan anak dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: Harald Motzki, isnād-cum-matn, kritik hadis, hukum perkawinan Islam, perkawinan anak, teori dating, reformasi hukum Islam

Received: 15 Juni 2025	Accepted: 02 Juli 2025	Published: 04 Agustus 2025
------------------------	------------------------	----------------------------

PENDAHULUAN

Pemikiran Harald Motzki memberikan sumbangsih penting terhadap metodologi keilmuan hadis, khususnya dalam menguji validitas periwayatan yang menjadi dasar bagi penetapan hukum Islam. Salah satu teori utama yang ditawarkannya adalah Teori Dating (teori penanggalan), yaitu pendekatan untuk menaksir umur dan asal-usul sebuah sumber atau dokumen sejarah melalui metode kritik sejarah modern, terutama kritik sumber (source criticism). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk merekonstruksi peristiwa masa awal Islam secara lebih akurat dan metodologis. Teori Dating menekankan pada analisis isnād cum matn (rantai periwayatan beserta isi hadis), yang menurut Motzki lebih representatif dalam menilai keotentikan sebuah hadis. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks hukum Islam karena keabsahan hadis sangat memengaruhi penetapan hukum, termasuk dalam isu-isu kontemporer seperti hukum perkawinan anak. Dalam banyak kasus, dalil-dalil hadis digunakan untuk membenarkan atau menolak praktik perkawinan anak, sehingga keabsahan dan konteks hadis-hadis tersebut perlu dianalisis secara kritis. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu dengan menghimpun dan mengolah data dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan mendeskripsikan kritik Harald Motzki terhadap klasifikasi hadis menurut Herbert Berg, serta menganalisis argumentasi di balik kritik tersebut. Dengan demikian, pembaca diharapkan mampu memahami titik tekan kritik Motzki dan bagaimana relevansinya dalam mendukung rekonstruksi hukum Islam yang lebih responsif, khususnya dalam isu hukum perkawinan anak.

Dalam konteks ini, pemikiran Motzki memberikan landasan ilmiah untuk mengevaluasi keabsahan hadis-hadis yang selama ini dijadikan rujukan dalam menetapkan kebolehan atau pelarangan perkawinan anak. Melalui pendekatan isnād cum matn, hadis-hadis yang mendukung praktik perkawinan dini dapat diteliti kembali dalam kerangka historis dan sosiologis, sehingga memungkinkan adanya pembacaan ulang terhadap teks keagamaan secara lebih rasional dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan semangat rekonstruksi hukum Islam yang adaptif terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yang bertumpu pada analisis terhadap karya-karya Harald Motzki serta literatur lain yang membahas metodologi kritik hadis dan aplikasinya dalam hukum Islam. Fokus utama diarahkan pada pemikiran Motzki, khususnya pendekatan isnād-cum-matn dan teori dating, yang dikaji dalam kaitannya dengan isu hukum perkawinan anak.

Data diperoleh dari sumber primer berupa tulisan asli Motzki dan sumber sekunder yang mendukung analisis, termasuk literatur tentang hadis dan hukum perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis kontribusi

Motzki serta relevansinya dalam reformasi hukum Islam. Penelitian ini memadukan pendekatan normatif-teologis dan historis-kritis. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami peran hadis dalam pembentukan hukum Islam, sedangkan pendekatan historis-kritis menelusuri latar belakang sosio-historis hadis yang dipersoalkan. Melalui kombinasi ini, penelitian ini bertujuan menggali kontribusi epistemologis Motzki dalam merekonstruksi hukum Islam yang lebih adil, kontekstual, dan berpihak pada perlindungan anak.

PEMBAHASAN

Relevansi Studi Hadis dan Hukum Perkawinan

Dalam khazanah hukum Islam, hadis menempati posisi sentral sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber independen yang menghasilkan norma hukum dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang muamalah dan munakahat. Salah satu bidang yang secara konsisten mendapatkan perhatian dari hadis adalah persoalan hukum perkawinan. Banyak ketentuan dalam hukum keluarga Islam—seperti usia minimal pernikahan, wali nikah, hak-hak istri dan suami, serta urgensi ridha dalam pernikahan—berakar pada teks-teks hadis yang diriwayatkan secara turun-temurun. Namun demikian, validitas dan otoritas hadis tidak selalu bersifat absolut. Dalam ranah akademik, terutama dalam studi hadis modern, keautentikan suatu hadis kerap menjadi objek kritik dan kajian mendalam. Hal ini menjadi semakin penting ketika hadis-hadis tersebut dijadikan sebagai landasan hukum terhadap isu-isu kontemporer yang bersifat sensitif, seperti praktik perkawinan anak. Hadis-hadis yang dijadikan dalil dalam pembenaran perkawinan anak sering kali bersumber dari riwayat-riwayat yang secara historis belum ditelusuri secara kritis mengenai asal-usul, sanad, dan konteksnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan metodologis yang tidak hanya tekstual-normatif, tetapi juga historis-kritis guna menguji validitas hadis-hadis tersebut secara ilmiah.

Dalam konteks ini, pemikiran dan metodologi yang ditawarkan oleh Harald Motzki menjadi relevan dan signifikan. Motzki dikenal sebagai salah satu sarjana Barat yang memberikan kontribusi besar terhadap studi hadis melalui pendekatan yang disebutnya sebagai *isnād-cum-matn analysis*. Pendekatan ini tidak hanya menelaah rangkaian perawi (*isnād*), tetapi juga membandingkan konten atau teks hadis (*matn*) secara paralel untuk mendapatkan gambaran kronologis dan perkembangan historis suatu riwayat. Melalui metode ini, Motzki mampu melakukan penanggalan (*dating*) terhadap hadis-hadis tertentu sehingga dapat diketahui apakah suatu hadis benar-benar bersumber dari Nabi atau merupakan produk rekonstruksi sosial-politik generasi sesudahnya. Kontribusi ini menjadi sangat penting dalam konteks hukum perkawinan Islam, terutama dalam upaya mereformulasi pemahaman terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar legitimasi praktik perkawinan anak. Dengan menelusuri riwayat hadis secara kritis dan objektif, dapat ditemukan bahwa sebagian besar hadis yang dijadikan dasar pernikahan dini, seperti riwayat tentang usia Aisyah saat dinikahi Nabi, menyimpan problematika sanad dan matan yang kompleks. Motzki, melalui kajiannya terhadap sumber-

sumber awal seperti Musannaf ‘Abd al-Razzaq dan Musannaf Ibn Abi Shaybah, menunjukkan bahwa hadis yang dianggap sahih sekalipun dapat mengalami proses konstruksi dan transformasi yang panjang sebelum sampai ke bentuk yang kita kenal saat ini.

Dengan demikian, pendekatan historis-kritis yang dikembangkan oleh Motzki bukan semata-mata upaya dekonstruktif terhadap hadis, tetapi justru berfungsi sebagai alat untuk membersihkan sumber hukum Islam dari unsur-unsur yang meragukan. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, pendekatan ini membantu umat Islam untuk kembali meninjau hadis-hadis yang selama ini dijadikan dasar hukum dengan cara yang lebih ilmiah, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, studi hadis modern seperti yang dikembangkan oleh Motzki tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan hadis secara metodologis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap rekonstruksi hukum Islam kontemporer. Dalam konteks Indonesia, di mana isu perkawinan anak masih menjadi perdebatan hukum dan sosial, pemikiran Motzki dapat menjadi dasar epistemologis yang kuat untuk mendukung kebijakan pembatasan usia perkawinan demi perlindungan anak dan keadilan gender dalam keluarga Muslim.

Kontribusi Motzki terhadap Studi Hadis dan Implikasinya bagi Hukum Islam

Harald Motzki lahir pada 25 Agustus 1948 di Kota Berlin, Jerman Barat.¹ Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan Katolik dan memperoleh pendidikan di Humanistic Academic High School. Ia kemudian melanjutkan studinya dalam bidang perbandingan agama, bahasa Semit, studi Injil, studi Islam, dan sejarah Eropa di berbagai universitas ternama seperti Bonn (Jerman), Paris (Perancis), dan Cologne (Jerman) dari tahun 1968 hingga 1978. Dengan latar belakang ini, Motzki memiliki fondasi akademis yang kuat dalam kajian klasik (classical studies), yang membekalinya dalam meneliti naskah-naskah keagamaan dengan pendekatan kritis dan historis. Pada tahun 1978, Motzki meraih gelar Ph.D. di bawah bimbingan Prof. Albrecht Noth di Universitas Bonn. Disertasinya yang kemudian diterbitkan dengan judul *Dimma und Égalité: Die nichtmuslimischen Minderheiten Ägyptens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die Expedition Bonapartes (1798–1801)* menandai awal keterlibatannya dalam studi sejarah sosial dan hukum. Pada periode 1989–1991, ia menjadi Visiting Professor dalam bidang studi Islam di Universitas Hamburg. Kemudian, sejak 1 Februari 1991 ia menjabat sebagai Guru Besar Madya (Associate Professor) di Universitas Nijmegen, Belanda, dan pada 1 Juni 2000 diangkat sebagai profesor penuh dalam bidang metodologi penelitian studi Islam di universitas yang sama. Motzki dikenal luas melalui pengembangan metode *isnād cum matn analysis*, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah rantai perawi (*isnād*), tetapi juga konten hadis (*matn*) secara bersamaan dalam kerangka kronologis. Pendekatan ini dijadikannya sebagai dasar dalam Teori Dating (penanggalan), yang merupakan metode untuk menentukan umur dan asal-usul sebuah hadis atau tradisi

¹ Ahmad Ramzy Amiruddin Dan Muhammad Faith Suryadilaga, *Kitab Aharald Motzki Terhadap Klasifikasi Model Pemikiran Hadist Hebert Berg*, Jurnal Imu Ushuluddin, 7 (1), UIN Jakarta, 2021, Hlm 20.

keagamaan melalui kritik sumber (source criticism). Motzki menekankan bahwa validitas suatu hadis tidak cukup hanya dengan melihat sanadnya, tetapi juga perlu diuji secara kontekstual dan historis terhadap teksnya.

Teori ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada perdebatan mengenai hadis-hadis yang selama ini dijadikan pembenar terhadap praktik perkawinan anak.² Misalnya, hadis tentang usia Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad sering kali dikutip sebagai legitimasi bahwa perkawinan anak dibolehkan dalam Islam. Melalui pendekatan dating analysis, Motzki dan para pengikut metodenya mampu menelusuri apakah hadis tersebut berasal dari periode awal Islam atau muncul belakangan dengan latar ideologis tertentu. Di sinilah pentingnya pendekatan historis dalam menata ulang pijakan hukum Islam yang lebih rasional dan adil, termasuk dalam isu hukum perkawinan anak

Pemikiran Harald Motzki: Teori Dating dan Isnād cum Matn dalam Konteks Hukum Perkawinan Islam

Motzki memperkenalkan teori dating atau penanggalan hadis sebagai upaya untuk menelusuri asal-usul dan umur suatu tradisi keagamaan dengan pendekatan kritik sejarah modern.³ Ia menggunakan metode source criticism untuk merekonstruksi peristiwa masa awal Islam melalui dokumen-dokumen hadis yang tertulis. Meskipun Motzki bukan yang pertama kali menggunakan metode penanggalan dalam studi hadis, namun ia berhasil mengelaborasi teori ini secara sistematis dan menyeluruh sehingga menjadi rujukan utama dalam studi hadis kontemporer. Teori dating yang dikembangkan oleh Motzki sangat relevan dalam konteks penilaian terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum perkawinan, terutama ketika hadis tersebut menyangkut usia pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Melalui metode penanggalan, dapat ditelusuri apakah hadis tersebut benar berasal dari masa Nabi atau justru muncul kemudian sebagai hasil konstruksi sosial-politik tertentu. Hal ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum, termasuk rekonstruksi hukum perkawinan dalam Islam agar lebih kontekstual dan berpihak pada perlindungan anak.

Motzki menjelaskan bahwa teori dating berfungsi untuk menilai kapan suatu kitab hadis ditulis, seberapa dekat waktu penyusunannya dengan masa Rasulullah, dan apakah hadis-hadis yang termuat di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Ia mengembangkan isnād cum matn analysis, yaitu teori yang menganalisis sanad dan matan hadis secara bersamaan. Dengan menghimpun dan membandingkan berbagai jalur periwayatan hadis, baik dari segi nama perawi maupun variasi teks matan, analisis ini dapat mengungkap siapa tokoh kunci dalam mata rantai periwayatan tersebut. Melalui pendekatan ini, Motzki dapat mengidentifikasi figur yang disebut sebagai common link, yaitu periwayat utama yang menjadi titik pusat transmisi hadis. Dalam pandangan Motzki, common link bukan berarti pemalsu hadis seperti anggapan Joseph

² Ruhama Wazna, *Metode Kontemporer Menggali Otentisitas Hadis : Kajian Pemikiran Harald Motzki*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 17, No. 2, 2018, Hlm 112.

³ Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al Sunnah : Kritik Mushthafa Al Siba'i Terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadist Dalam Fajr Al Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2003, Hlm. 246.

Schacht, melainkan merupakan tokoh sistematis pertama yang mencatat dan menyebarluaskan hadis dalam lingkaran keilmuan. Analisis terhadap common link ini memungkinkan kita menelusuri keaslian hadis dan mengukur seberapa jauh ia dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Konsep common link ini sangat penting dalam menilai hadis-hadis yang menyangkut hukum perkawinan. Misalnya, apakah hadis yang menyatakan bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi pada usia sembilan tahun benar berasal dari generasi sahabat, atau muncul dari generasi tabi'in atau setelahnya. Jika ternyata hadis tersebut tidak dapat ditelusuri ke sumber awal yang sahih, maka kekuatan hukumnya menjadi lemah, dan hal ini membuka ruang ijtihad baru dalam memahami batasan usia perkawinan dalam Islam.

Dalam mengembangkan teorinya, Motzki menyusun langkah-langkah sistematis yang dimulai dengan mengumpulkan varian hadis sebanyak mungkin yang dilengkapi dengan isnad.⁴ Isnad dianggap sebagai poros utama dalam membangun kredibilitas hadis. Kemudian, ia menghimpun seluruh jalur periwayatan untuk mendeteksi common link dari generasi ke generasi. Selanjutnya, ia membandingkan teks-teks matan dari berbagai varian untuk melihat struktur, perbedaan redaksi, dan arah penyampaian hadis tersebut. Akhirnya, ia menyandingkan hasil analisis isnad dan matan untuk menyimpulkan sejauh mana keaslian sebuah hadis dapat dipertahankan. Dengan metode ini, Motzki menunjukkan bahwa jika ditemukan perbedaan yang signifikan antara jalur isnad dan isi matan, maka baik sanad maupun matan dapat dianggap mengalami cacat, baik karena kesalahan perawi maupun intervensi ideologis tertentu. Dalam konteks hukum Islam, hal ini memiliki dampak besar, karena hadis yang dijadikan dasar hukum harus memiliki keabsahan ilmiah yang memadai. Jika hadis tersebut terbukti lemah atau tidak sahih, maka penggunaannya sebagai dalil dalam hukum—termasuk dalam pembenaran terhadap praktik perkawinan anak—harus ditinjau ulang.⁵ Hal ini sejalan dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, pendekatan Motzki dapat menjadi landasan metodologis dalam merekonstruksi hukum perkawinan Islam agar lebih adaptif terhadap realitas kontemporer dan nilai-nilai perlindungan anak. Dengan demikian, pemikiran Motzki menjadi sangat relevan dalam mendukung upaya rekonstruksi hukum Islam, khususnya dalam isu-isu sosial yang memerlukan pendekatan perlindungan dan keadilan, seperti praktik perkawinan anak. Melalui metode ini, hukum Islam tidak lagi hanya berdasar pada warisan teks yang tidak teruji, tetapi dikembangkan melalui kajian kritis dan kontekstual yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat.

Pemikiran Harald Motzki memberikan kontribusi yang signifikan dalam khazanah keilmuan hadis, khususnya melalui pendekatan historis yang ia tawarkan untuk menilai kembali otentisitas hadis. Kontribusi ini menjadi semakin relevan ketika dihubungkan dengan kajian hukum-hukum Islam yang berbasis hadis,

⁴ Nasrulloh, *Hadis Hadis Perang Dan Khilafah : Kritik Sanad, Matan Dan Kontekstualisasi*, (Malang : Uin Maliki Press, 2019), hlm. 16.

⁵ Ruhama Wazna, *Metode Kontemporer Menggali Otentisitas Hadis : Kajian Pemikiran Harald Motzki*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 17, No. 2, 2018, Hlm 112.

termasuk dalam persoalan hukum perkawinan. Sebagaimana diketahui, hadis merupakan salah satu sumber utama dalam konstruksi hukum Islam, yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sarat dengan muatan sosial, budaya, dan historis. Oleh karena itu, keabsahan dan pemahaman terhadap hadis memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan corak hukum Islam, termasuk dalam isu-isu kontemporer seperti perkawinan anak, batas usia nikah, perwalian dalam pernikahan, dan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Kritik Harald Motzki terhadap Pemikiran Herbert Berg dalam Konteks Kajian Hadis Hukum Perkawinan Islam

Motzki memperkenalkan pendekatan yang dikenal dengan sebutan *dating method*, yakni teori penanggalan sumber yang digunakan untuk menaksir umur dan asal-usul suatu dokumen sejarah, termasuk hadis, dengan memanfaatkan metode kritik sejarah modern. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk melacak sejauh mana suatu hadis dapat dipercaya sebagai representasi dari sabda Nabi yang autentik ataukah hanya rekonstruksi dari generasi berikutnya. Melalui pendekatan ini, Motzki tidak hanya menantang asumsi lama yang terlalu mudah menerima semua hadis sebagai valid, tetapi juga tidak serta-merta menolak hadis sebagaimana sikap sebagian orientalis Barat generasi awal. Selain teori *dating*, Motzki juga dikenal melalui metode *Isnād cum Matn Analysis*, yaitu analisis gabungan antara sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi teks hadis). Metode ini secara simultan menelaah jalur transmisi hadis serta substansi isinya, guna menilai keaslian dan konteks kemunculan hadis. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, pendekatan ini sangat berguna untuk mengkaji kembali hadis-hadis yang menjadi dasar hukum tentang usia pernikahan, persetujuan wali, serta larangan-larangan tertentu dalam pernikahan. Sebagai contoh, hadis tentang pernikahan Aisyah pada usia dini kerap dijadikan legitimasi untuk membolehkan perkawinan anak dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dengan pendekatan Motzki, hadis semacam ini dapat ditelaah lebih kritis untuk memahami kapan dan bagaimana hadis tersebut muncul, serta siapa saja yang terlibat dalam periwayatannya.

Relevansi pendekatan Motzki dalam hukum perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan rekonstruksi hukum Islam yang lebih kontekstual dan adil. Banyak teks hadis yang selama ini dijadikan dasar hukum ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan, apalagi jika diterapkan dalam konteks modern yang sarat perubahan sosial. Di sinilah kritik Motzki terhadap pendekatan-pendekatan hadis konvensional menjadi penting. Ia menilai bahwa klasifikasi sarjana hadis oleh Herbert Berg, yang membagi para pemikir hadis dalam kategori tertentu seperti skeptis awal, penerima tradisional, dan posisi tengah, cenderung menyederhanakan kompleksitas pandangan para sarjana. Motzki menolak dikotomi yang kaku dan mengajukan pendekatan yang lebih proporsional, yaitu dengan menilai hadis berdasarkan bukti historis, bukan semata-mata asumsi ideologis. Dengan mengintegrasikan metode kritik historis dalam studi hadis hukum, Motzki pada dasarnya menawarkan paradigma baru yang dapat digunakan untuk mereformasi hukum Islam. Dalam ranah hukum perkawinan, paradigma ini sangat membantu untuk mengkritisi produk hukum yang selama ini hanya bersandar pada tradisi tekstual semata, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang

mengitarinya. Hadis yang telah dikaji dengan pendekatan Motzki dapat menjadi pijakan baru untuk membangun hukum perkawinan Islam yang lebih adil, ramah terhadap perempuan dan anak, serta selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Dengan demikian, pemikiran Motzki bukan hanya berkontribusi pada bidang ilmu hadis semata, tetapi juga turut memperkuat fondasi epistemologis dalam upaya pembaruan hukum Islam, termasuk di bidang hukum keluarga dan perkawinan. Pendekatannya membuka ruang yang luas bagi dialog antara teks, konteks, dan nalar kritis dalam merumuskan hukum yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga berpihak pada kemanusiaan.

KESIMPULAN

Pendekatan epistemologis Harald Motzki melalui teori isnād-cum-matn dan dating menawarkan terobosan metodologis dalam studi hadis yang berdampak luas terhadap pemahaman dan penerapan hukum Islam, termasuk dalam isu sensitif seperti perkawinan anak. Dengan menggabungkan kritik sanad dan matn secara historis, Motzki menunjukkan bahwa hadis bukanlah teks yang statis, melainkan produk intelektual yang mengalami perkembangan dalam konteks sosial, politik, dan budaya tertentu. Dalam kasus hadis tentang usia Aisyah, metode Motzki membuka ruang untuk mengkaji ulang keotentikan riwayat tersebut, sehingga memungkinkan umat Islam untuk tidak terjebak pada pembacaan literal yang justru dapat merugikan kelompok rentan seperti anak perempuan.

Implikasi dari pendekatan ini sangat penting bagi rekonstruksi hukum Islam agar tidak sekadar legalistik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap anak, dan kemaslahatan umat. Studi hadis yang berbasis pada kritik sumber, sebagaimana dicontohkan Motzki, menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan hukum perkawinan Islam yang lebih humanistik dan kontekstual. Dengan demikian, epistemologi Motzki tidak hanya relevan dalam diskursus akademik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam yang progresif di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Shohibukl, *Pemikiran Harald Motzki Tentang Hadis Telaah Metodologi Penelitian Harald Motzki Terhadap Kitab Al Musannaf Karya Abdurrazaq As-San'ani*, Jurnal An Nidzam, Vol 4 No.1, 2017.
- Amin, Kamaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metodologi Hadis*, Bandung : Mizan Media Utama, 2009.
- Amiruddin, Ahmad Ramzy Dan Muhammad Faith Suryadilaga, *Kitab Aharald Motzki Terhadap Klasifikasi Model Pemikiran Hadist Hebert Berg*, Jurnal Imu Ushuluddin, 7 1), UIN Jakarta, 2021.
- Darmalaksana, Wahyudin *Hadis Di Mata Orientalis : Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht*, Bandung : Benang Merah Press, 2004.
- Nasrulloh, *Hadis Hadis Perang Dan Khilafah : Kritik Sanad, Matan Dan Kontekstualisasi*, Malang : Uin Maliki Press, 2019.

- Noorhidayati, Salamah, *Kritik Teks Hadist : Analisis Tentag Ar Riwayzh Bil Al Ma'na Dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- Salam, Bustamin Dan M. Isa H. A., *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soebahar, Erfan *Menguak Fakta Keabsahan Al Sunnah : Kritik Mushthafa Al Siba'i Terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenal Hadist Dalam Fajr Al Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Sulaiman, Noor, *Antologi Ilmu Hadits*, Jakarta : Persada Press), 2008.
- Sumbulah, Umi, *Kritik Hadist : Pendekatan Historis Metodologis*, Malang : Uin – Malang Press, 2008.
- Sya'roni, Us,Am, *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis Dan Kaum Sufi*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2022.
- Wazna, Ruhama, *Metode Kontemporer Menggali Ottentisitas Hadis : Kajian Pemikiran Harald Motzki*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 17, No. 2, 2018.